

SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN
PEMBIAYAAN BSI KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA
KC PAREPARE**



OLEH

**TIARA AGUSTIANI KISMAN
NIM: 19.2300.008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN
PEMBIAYAAN BSI KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA
KC PAREPARE**



OLEH

**TIARA AGUSTIANI KISMAN
NIM: 19.2300.008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran
Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia
KC Parepare

Nama Mahasiswa : Tiara Agustiani Kisman

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.008

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1818/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M. 

NIDN : 2015066907

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Wuzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran
Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia
KC Parepare

Nama Mahasiswa : Tiara Agustiani Kisman

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.008

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1818/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Ketua) 

I Nyoman Budiono, M.M. (Sekretaris) 

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Anggota) 

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzaabiah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkah hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah tercinta Kisman Kilat dan Ibunda tercinta Aida yang merupakan orang tua penulis serta Adik tercinta Tasya Kisman. Yang telah memberikan pembinaan, semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan I Nyoman Budiono, M.M. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Rasa syukur kepada Allah, penulis menyampaikan terima kasih dengan segala rendah hati dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianannya yang telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis
6. Pimpinan dan Karyawan BSI KC Parepare yang telah memberikan semangat kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Kepala dan Karyawan Dinas Penanaman Modal Parepare yang telah memberikan semangat kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Budiman yang telah menemani dan memberikan bantuan, semangat serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi dalam suka maupun duka.
10. Sahabat-sahabat saya, Sarfina, Hasirah, Irma Sadilah, Sophia Istiqamah, dan Mazna Azizah yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman KPM Desa Mattombong, Teman PPL Bank Muamalat KC Parepare serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bersama dalam suka maupun duka.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung selama menempuh Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin

Parepare, 02 Mei 2023
11 Syawal 1444 H

Penulis



Tiara Agustiani Kisman
NIM. 19.2300.008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Agustiani Kisman
NIM : 19.2300.008
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan
BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Mei 2023
Penyusun,



Tiara Agustiani Kisman
NIM. 19.2300.008

ABSTRAK

Tiara Agustiani Kisman. *Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan I Nyoman Budiono).

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang sesuai prinsip syariah. Dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR diharapkan UMKM dapat menerima fasilitas pembiayaan. Namun, ada risiko pembiayaan yang biasa dialami bank yakni risiko yang tidak dapat ditagih yang mengakibatkan tunggahan yang dinilai kurang lancar. Oleh karena itu, BSI KC Parepare menggunakan prosedur yang harus dijalankan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan agar untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR dan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare menggunakan prinsip 5C yang meliputi: *character* (Kepribadian), *capacity* (Kemampuan), *capital* (Modal), *condition* (Kondisi) dan *collateral* (Agunan). Untuk batas *plafond* maksimal 100 juta tidak menggunakan agunan dalam persyaratannya. 2) Prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare terdapat 7 tahap yaitu: tahap pengajuan permohonan, tahap pengumpulan data dan investigasi, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan pembiayaan, tahap pencairan dana, dan tahap monitoring. Keputusan pembiayaan BSI KUR sampai batas 250 juta berada dalam kewenangan Pimpinan Bank Syariah KC Parepare, selebihnya sampai dengan 500 juta kewenangan berada pada Pimpinan Wilayah.

Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Prosedur Pembiayaan, BSI KUR, Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Pembiayaan.....	11
a. Pengertian Pembiayaan.....	11
b. Landasan Hukum Pembiayaan.....	12
c. Tujuan Pembiayaan.....	13
d. Fungsi Pembiayaan.....	15

e. Jenis-jenis Pembiayaan	17
f. Analisis kelayakan Pembiayaan	21
g. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah	24
2. Teori Bank Syariah	32
a. Pengertian Bank Syariah	32
b. Karakteristik Bank Syariah	33
c. Produk – produk Bank Syariah	33
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Produk BSI KUR 2022	4
4.1	Produk Pembiayaan BSI KUR yang Tidak Menggunakan dan Menggunakan Agunan	57



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36
4.1	Aplikasi Permohonan Pembiayaan	60
4.2	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)	67



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	84
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	87
3	Surat Observasi Awal	88
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	89
5	Rekomendasi Penelitian	90
6	Konfirmasi Pelaksanaan Penelitian	91
7	Surat Keterangan Selesai Penelitian	92
8	Surat Keterangan Wawancara	93
9	Dokumentasi Pembiayaan BSI KUR	96
10	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)	97
11	Formulir Pengajuan Pembiayaan BSI KUR	99
12	Dokumentasi Karyawan BSI KC Parepare	100
13	Biodata Penulis	102

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

أَلْحَمَّةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

أَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu Negara membutuhkan pola regulasi pengolahan sumber daya ekonomi yang tersedia secara terstruktur dan terpadu untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga ekonomi telah mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi sehingga efisien dan digunakan secara optimal. Lembaga keuangan salah satunya adalah sektor perbankan menempatkan posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan kepemilikan dana.¹

Perkembangan perekonomian suatu Negara yang semakin kompleks tentunya dengan dukungan berbagai lembaga keuangan salah satunya merupakan perbankan yang terbukti memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu Negara. Pelayanan yang diberikan masyarakat dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan dapat mempercepat kegiatan ekonomi.

Bank pada umumnya adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam istilah syariah pembiayaan sehingga diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Demikian fungsi perbankan ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan bisnis karena berhubungan dengan penyediaan dana sebagai modal kerja dan investasi bagi unit-unit bisnis dalam menjalankan fungsi produksi.

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Ed. revisi (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 1.

Bank Syariah adalah suatu usaha yang kegiatannya tidak membebankan bunga atau tidak membayar bunga kepada nasabah serta mengacu pada syariah (hukum) Islam. Imbalan yang diterima bank ataupun yang dibayarkan nasabah terikat dari akad dan kesepakatan antara bank dan nasabah. Akad dan kesepakatan tersebut didasarkan pada hukum syariah yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana ataupun menyalurkan dana. Akad dan kesepakatan yang terdapat pada bank syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariah Islam.²

Bank syariah yang menjalankan prinsip syariah Islam dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga atau riba seperti pada bank konvensional. Faktor pendukung pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam yang merupakan peluang bagi bank syariah, karena umat Islam berhubungan dengan perbankan yang aman tanpa keraguan dan didasarkan pada motivasi keagamaan yang kuat dalam mengkordinasikan dana masyarakat untuk pengembangan pembiayaan syariah.

Selain sektor perbankan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mempunyai peranan besar dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Karena sektor perbankan telah membuktikan dalam memberikan kesempatan UMKM untuk berkembang di masyarakat. Pada tahun 1997 setelah krisis ekonomi, pada pelaku UMKM tidak diragukan lagi karena telah membuktikan mampu bertahan dan menjadi penggerak perekonomian. Disisi lain, UMKM juga menghadapi masalah yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh yaitu keterbatasan modal kerja,

²Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), h. 20.

sehingga mengakibatkan UMKM kesulitan dalam mengembangkan usahanya.³ Dalam hal ini, bank syariah mampu menyediakan kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil melalui sistem bagi hasil yang diberikan pembiayaan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM ialah dengan meningkatkan akses pembiayaan melalui layanan keuangan formal yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan pada November 2017.⁴

Kegiatan yang menyalurkan dana pada bank syariah ialah disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu kegiatan usaha yang menyalurkan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana harus didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pemakai dana, bahwa penerima pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pada akad pembiayaan dengan imbalan atau sistem bagi hasil.⁵

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*). Kegiatan *syirkah* dibagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Adapun jenis pembiayaan lainnya ialah pembiayaan dengan akad skema jual beli, yaitu pembiayaan *bai istisna'*, *bai, as-salam*, dan *murabahah*.⁶

Bank Syariah Indonesia KC Parepare merupakan lembaga perbankan syariah yang meluncurkan produk pembiayaan BSI KUR berbasis syariah. Pembiayaan BSI KUR adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM sebagai kebutuhan

³Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 51.

⁴Iskandar Simorangkir, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018), h. 1.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), h. 105.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 303.

modal kerja dan investasi. Pembiayaan BSI KUR Bank Syariah Indonesia KC Parepare menggunakan akad *murabahah* (jual beli).⁷ Produk pembiayaan BSI KUR terbagi menjadi tiga diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 Produk BSI KUR 2022

Produk	Plafond (juta)	Tenor (bulan)
BSI KUR Super Mikro	5 s/d 10	6-30
BSI KUR Mikro	10 s/d 50	6-60
BSI KUR Kecil	50 s/d 500	6-60

Sumber Data : www.bankbsi.co.id

Dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR diharapkan UMKM Dapat menerima fasilitas pembiayaan terutama bagi UMKM yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*.

Setiap pertimbangan pembiayaan bank haruslah didasarkan atas kepercayaan bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan harus benar-benar dimanfaatkan nasabah. Namun, ada risiko pembiayaan yang dialami bank yakni risiko yang kemungkinan tidak dapat ditagih yang dapat mengakibatkan tunggahan yang dinilai kurang lancar. Masalah ini biasa disebut dengan risiko pembiayaan bermasalah ataupun *Non Performing Financing* (NPF).

Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia KC Parepare tidak akan sembarangan dalam menyalurkan pembiayaan secara langsung, ada prosedur yang harus dijalankan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan agar untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Analisis

⁷Bank Syariah Indonesia, *Pembiayaan BSI KUR*, (Jakarta : Kantor Pusat Gedung The Tower,2021). <https://www.bankbsi.co.id> (1 Maret 2023).

pembiayaan adalah prosedur yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare untuk menilai kondisi permohonan pembiayaan yang telah diajukan nasabah dengan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum menyalurkan pembiayaan BSI KUR kepada nasabah.

Analisis pembiayaan dilakukan sebelum memberikan pembiayaan BSI KUR kepada nasabah merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang membahas bagian-bagian penting dan harus diketahui dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh pihak Bank. Pengecekan kemampuan dan kesiapan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diberikan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bank yang meliputi dalam analisis 5C pada proses tahap ini sangat penting dalam syarat pemberian, hambatan yang dihadapi dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam analisis pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of economy*, dan *Collateral*. Analisis kelayakan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemauan dan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Dengan penilaian calon nasabah berdasarkan analisis kelayakan 5C, pembiayaan macet diharapkan tidak akan terjadi. Tapi kenyataannya masih banyak nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya melalukan pembayaran sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Berdasarkan perihal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **“Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, penulis dapat membuat beberapa rumusan masalah penelitian diantaranya yaitu:

1. Bagaimana penilaian kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare?
2. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil diatas, maka penelitian memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui penilaian kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.
2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan terutama dalam perbankan syariah terkait analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Sebagai salah satu kajian pustaka atau referensi untuk menambah dan mengembangkan informasi bagi penelitian lainnya yang membahas terkait hal serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktik

1) Bagi peneliti


Berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

2) Bagi masyarakat

Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

3) Bagi perpustakaan IAIN Parepare

Untuk sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun tentu memiliki persamaan dan perbedaan baik dari metode penelitian, fokus penelitian dan objek penelitian dari penelitian sebelumnya. Sehingga dalam penelitian relevan ini, penulis mendapatkan beberapa referensi untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya yaitu:

1. Ulfa Fadhila Mardhiyah (2019), Mahasiswa IAIN Metro dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Metro)*”.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa, analisis kelayakan pemberian pembiayaan murabahah yang digunakan Bank BRISyariah KCP Metro pada produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah prinsip 5C (*character, capacity, colleteral, capital, condition of economy*) dan ditambah dengan prinsip 3P (*personality, party, purpose*). BRISyariah KCP Metro dalam melakukan prinsip tersebut sudah cukup baik dalam menganalisa kelayakan penyaluran pembiayaan murabahah pada produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Sesudah tahap tersebut maka selanjutnya melakukan penandatanganan perjanjian, lalu *Account Officer* (AO) melaksanakan pemantauan pada pembiayaan yang sudah disalurkan.⁸ Persamaan penelitian yang dikerjakan oleh

⁸Ulfa Fadhila Mardhiyah, “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Metro)” (IAIN Metro, 2019).

penulis dengan penelitian ini mengenai analisis kelayakan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan produk pembiayaannya. Penelitian ini fokus pada pembiayaan murabahah pada produk KPR di bank BRISyariah Metro, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap pembiayaan BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

2. Rahma Abdu (2019), Mahasiswa IAIN Parepare dengan Skripsi yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*”.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa, secara garis besar BNI Syariah Sidrap dilakukan dengan analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, dan *condition of economy* untuk mengelola masalah pembiayaan mudharabah guna mencegah kerugian atas permasalahan yang mungkin terjadi selama praktik mudharabah dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap melaksanakan restrukturisasi sebagai tahap alternatif bagi *shahibul mal* atau *mudharib*, yaitu terdapat 3 macam diantaranya: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh penulis ialah membahas mengenai pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah di bank BNI Syariah Sidrap, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap

⁹Rahma Abdu, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap” (IAIN Parepare, 2019).

analisis kelayakan nasabah pada pemberian pembiayaan BSI KUR di BSI KC Parepare.

3. Dwiko Adiya 2022, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan skripsi yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan Murabahah Kredit Usaha Rakyat Mikro IB Di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sukodadi*”.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa 1) Salah satu produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BSI KC Palembang Sukodadi adalah pembiayaan BSI KUR Mikro iB untuk nasabah yang mengoperasikan usaha kecil yang membutuhkan dana tambahan dalam bentuk modal kerja atau investasi. 2) Metode permohonan pembiayaan murabahah terhadap BSI KUR Mikro iB mempunyai tahapan-tahapan serta persyaratan yang penting untuk nasabah saat melaksanakan permohonan, di mana nasabah diharuskan mempunyai usaha yang aktif, produktif, dan legal, berkas yang diperlukan, mengisi formulir, bersih dari pinjaman bank lain, menandatangani surat pernyataan, dan ditanggung oleh asuransi penjaminan. Selanjutnya bank menangani entri data, survei bisnis, pembuatan surat kontrak, penandatanganan kontrak, dan pencairan.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan yang dikerjakan oleh penulis adalah membahas mengenai pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada prosedur pembiayaan murabahah pada KUR mikro IB di BSI KC Palembang Sukodadi, sedangkan penelitian yang dikerjakan penulis fokus terhadap analisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR di BSI KC Parepare.

¹⁰Dwiko Adiya, “Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat Mikro IB Di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sukodadi” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹¹

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah memperoleh penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*). Imbalan tersebut didapatkan bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa sebagai berikut:

¹¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 304.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 84.

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musharakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.¹³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah sebuah kegiatan yang menyediakan dana yang berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah untuk keperluan usaha, pembiayaan modal kerja atau konsumtif. Nasabah yang melakukan pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam dengan jangka waktu atau periode yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan tambahan imbalan atau biasa di sebut dengan bagi hasil.

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai dan dianjurkan karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan tentang pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah /2:245, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹³A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.78.

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹⁴

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima akan dapat memenuhi kewajibannya, terkait hal itu, disusunlah suatu perjanjian atau akad pembiayaan. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah. Pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana/mitra, yang tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut semua ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.¹⁵

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yakni: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan bertingkat makro bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengakses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.

¹⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2015).

¹⁵Ikatan Bankir Indonesia and Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 180-182.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan sebuah usaha dibutuhkan tambahan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya usaha produksinya. Sebab upaya produksi tanpa adanya dana, maka akan tidak dapat berjalan.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui tambahan dana dari pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan mendapatkan pendapat dari hasil usahanya. Penghasilan tersebut merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.¹⁶

Adapun pembiayaan bertingkat mikro bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan kemampuan untuk mencapai laba maksimal. Untuk dapat memperoleh laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan

¹⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Ed. II, Cet. I (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 41-42.

risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan memerlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak *surplus* (kelebihan) kepada pihak *minus* (kekurangan) dana.¹⁷

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan usahannya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang maupun jasa.

¹⁷Ibid, h. 42

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang maupun jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund* (dana menganggur).

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan adalah salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* (diam) untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dana yang berasal dari pihak yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan ekonomi makro. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka akan memproduksi barang,

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya.¹⁸

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan perkembangan produknya, bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi; Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.¹⁹
2. Jenis pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi; Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 (lima) tahun.²⁰
3. Jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya dibedakan menjadi; Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 85-86.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Ed. 2 (Jakarta: Radjawali Press, 2004), h. 86.

²⁰Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Bank Syari'ah," *Jurnal Penelitian* Vol. 9, No. 1. (2015): h. 194.

digunakan untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat berkaitan dengan itu.²¹

Adapun jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang terdiri dari:
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan suatu perjanjian diantara para pemilik modal untuk memberikan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²²
 - b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) yang terdiri dari:
 - 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

²¹La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 109-110.

²²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, h. 46-48.

- 2) Pembiayaan *Salam* merupakan perjanjian jual beli barang dengan carapemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - 3) Pembiayaan *Istishna* merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.²³
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa yang terdiri dari:
- 1) Pembiayaan *Ijarah* merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqtina* merupakan perjanjian sewa menyewa barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberi sewa kepada pihak penyewa.²⁴
- d) Surat berharga syariah merupakan surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasaruang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- e) Penempatan merupakan penanaman modal bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadi'ah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

²³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 133.

²⁴Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Semarang," *LOW REFORM* Vol .5, No (2010): h. 212.

- f) Penyertaan modal merupakan dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman modal dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
 - g) Penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
 - h) Transaksi rekening administrasi merupakan komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi, *irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesl impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lainnya berdasarkan prinsip syariah.
 - i) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.
2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang biasa disebut dengan pinjaman *Qardh* merupakan penyediaan modal atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang

mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁵

f. Analisis kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan adalah langkah penting yang dilakukan untuk realisasi pembiayaan di bank syariah, maksudnya adalah untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam; (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; (3) menghitung kebutuhan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis pembiayaan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan analisis pembiayaan yang digunakan oleh para pengelola bank syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan jaminan yaitu bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter yaitu bank harus mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan yaitu bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan yaitu bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank yaitu bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengarahkan mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.²⁶

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, h 49-50.

²⁶Ibid, h. 197-198.

Dengan memahami berbagai pendekatan-pendekatan analisis pembiayaan, terdapat juga prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan dilakukan dengan menggunakan rumus 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakter)

Character merupakan sifat atau watak nasabah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui watak atau sifat seorang nasabah pemohon pembiayaan, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diambil. Dari sifat atau watak ini akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun sebaliknya jika nasabah memiliki sifat yang tidak mau membayar, maka nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Sifat dan watak ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.²⁷

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank syariah perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah diberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah diantaranya yaitu dengan melihat laporan

²⁷Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), h. 253.

keuangannya, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal adalah jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Adapun cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* yaitu dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan uang muka yang dimiliki calon nasabah.²⁸

4. *Condition* (Kondisi)

Analisis ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain. Adapun kondisi yang harus diperhatikan oleh bank diantaranya yaitu keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 96-97.

5. *Collateral* (Agunan)

Analisis agunan dalam hal ini merupakan penilaian barang-barang agunan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterimanya.²⁹ Analisis ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon nasabah. Analisis ini dilakukan dengan cara yaitu meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan yang dimaksud, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa harus mengurangi nilainya, serta memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.³⁰

g. **Prosedur Pembiayaan Bank Syariah**

Prosedur bank syariah merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.³¹ Prosedur atau proses pembiayaan pada bank syariah menurut Sukarno Zulkifli mencakup sembilan langkah yaitu:

1. Permohonan pembiayaan

Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun, dalam implementasinya, permohonan dapat juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.³²

²⁹Muhammad Satar, *Manajemen Bank Syariah : Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Makassar: LSQ Makassar, 2021), h. 152.

³⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi : Perbankan Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 155.

³¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 217.

³²Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi : Perbankan Syariah*, h. 145-146.

2. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diminta oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pendanaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan adalah data yang dapat menjelaskan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menjelaskan kesanggupan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaannya. Data ini sangat penting, terutama bagi bank umum syariah sebagai pemberi pinjaman. Untuk menetapkan legalitas pribadi dan tempat tinggal nasabah, maka membutuhkan data tentang identitas nasabah terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah tertentu dikemudian hari. Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer* bank dapat melakukan investigasi antara lain dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk menyakinkan data yang diberikan nasabah. Investigasi dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang berkaitan, seperti rekan bisnis calon nasabah.³³

3. Analisis pembiayaan

Pada analisis pembiayaan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai informasi, data, dan fakta lapangan terkait dengan pengajuan permintaan pembiayaan oleh individu. Tahapan ini harus benar-benar diperhatikan oleh *officer* bank syariah, sebab salah dalam melakukan analisis pembiayaan berarti membuka peluang bagi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari.³⁴

³³Ibid, hal. 147-152.

³⁴Rusdan and Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* Vol. 11, No. 2 (2018): h. 291.

4. Analisis rasio

Analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan dari satu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya. Dalam pengertian yang sederhana, rasio disebut sebagai perbandingan jumlah diantaranya yaitu:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat ditagih.
 - 2) Rasio *leverage* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.
 - 3) Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
 - 4) Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.³⁵
- #### 5. Persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasa disebut sebagai komite pembiayaan. Tingkat kewenangan komite pembiayaan tergantung kebijakan bank. Di dalam komite pembiayaan ini, *officer* bank akan mempertahankan proposal bisnisnya di hadapan para anggota komite pembiayaan, yang biasanya terdiri dari para senior *officer* yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank.

³⁵Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi : Perbankan Syariah*, hal. 158-161.

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan. Di dalam komite pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.³⁶

Setelah semua informasi serta data nasabah diterima dan sudah dilakukan pemeriksaan/analisa serta dilakukan survey dan dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

- 1) Prosedur persetujuan permohonan pembiayaan :
 - a. Disampaikan kepada nasabah secara lisan dan tertulis.
 - b. Surat keputusan pembiayaan mencantumkan :
 - 1) Jumlah/limit fasilitas pembiayaan;
 - 2) Jangka waktu berlakunya fasilitas pembiayaan;
 - 3) Bentuk dari pinjaman;
 - 4) Tujuan penggunaan pembiayaan secara jelas;
 - 5) Suku bunga/bagi hasil;
 - 6) Biaya administrasi bank (misalnya bea materai);
 - 7) Syarat penutupan asuransi atas barang jaminan pembiayaan (kecuali tanah);

³⁶Ibid, hal. 162.

- 8) Kewajiban penandatanganan surat perjanjian pembiayaan/akad pembiayaan.
- 2) Prosedur penolakan permohonan pembiayaan:
- a. Harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan alasan-alasannya;
 - b. Pengembalian semua berkas permohonan, kecuali surat permohonan pembiayaan;
 - c. Bila permohonan perpanjangan pembiayaan ditolak, maka hal itu berarti jangka waktu pembiayaan tidak bisa diperpanjang lagi. Dalam hal ini nasabah diberitahukan agar segera menyelesaikan semua kewajibannya;
 - d. Bila permohonan tambahan fasilitas pembiayaan ditolak, nasabah tetap dapat menikmati limit fasilitas pembiayaan yang setelah disetujui semula.³⁷
6. Pengumpulan data tambahan
- Proses pengumpulan data tambahan yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang dihasilkan dari disposisi komite pembiayaan. Memenuhi persyaratan ini merupakan masalah yang penting dan merupakan indikator utama tindak lanjut dari pencairan dana.³⁸
7. Pengikatan
- Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Pengikatan dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debiturnya.³⁹ Secara garis besar, pengikatan terbagi menjadi dua macam, yakni:

³⁷Muhammad Ichwan Nadjmudin, "Analisa Prosedur Operasional Pembiayaan Pada BIMIT 'NABILA' BAVEN'" (STAIN Salatiga, 2005), h. 20-21.

³⁸Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi : Perbankan Syariah*, hal. 162.

³⁹Adrian Alexander Posumah, "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," *Lex Privatum* Vol. V, No .1. (2017): h. 58.

pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat terjadinya penyangkalan terhadap akad transaksi dimaksud. Pada pengikatan di bawah tangan, maka pada saat terjadinya penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad yang dimaksud. Sedangkan pada notariel, nasabah yang harus membuktikannya.

8. Pencairan

Proses selanjutnya pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat dilakukan.

Untuk pencairan fasilitas yang sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan. Namun, jika melebihi kelonggaran tarik, maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari komite pembiayaan.⁴⁰ Prosedur realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Pelaksana unit *Business Unit-Mikro* khususnya *Mikro Financing Sales* melakukan produk development, menetapkan target pasar, penetapan

⁴⁰Ibid, hal. 164.

Risk Acceptance Criteria (RAC) bersama *Risk Unit* Kantor Pusat, dan juga melakukan sales, *colleting* dokumen, cek kesesuaian RAC dan verifikasi dokumen, setelah itu meneliti permohonan, setelah di teliti apabila dokumen nasabah ada kesalahan atau tidak lengkap maka *end/stop*, dan jika tidak ada kesalahan atau sudah lengkap tidak ada kekurangan maka OK.

- 2) Sesudah memastikan dokumen lengkap dan bebas dari kesalahan, maka mulailah proses *Initial Data Entry*, dan periksa usaha serta agunan.
- 3) Sesudah itu adanya pemeriksaan dari BI *Cheking* untuk menilai latar belakang calon nasabah apakah memiliki pengalaman pembiayaan di bank lain dan apakah proses pembiayaan berjalan dengan baik atau tidak.
- 4) Selanjutnya Unit pelaksana bagian *Financing Risk Unit* khususnya *Verifikator* dan *Micro Administration* melakukan *Detail Data Entry*, *OTS*, *Verifikasi* sesuai RAC, *Verifikasi Income* dan usaha, dan *Verifikasi* penilaian agunan.
- 5) Setelah selesai selanjutnya melakukan keputusan pembiayaan oleh Pemegang Wewenang, apabila tidak setuju maka *end/stop*, dan apabila setuju maka lanjut untuk pembuatan Surat Pemberitahuan Penawaran pembiayaan (SP3) di bagian *Micro Administration*.
- 6) Selanjutnya penyampaian SP3, kemudian dilanjut ke penyelesaian dokumen persyaratan perjanjian dan order perjanjian.
- 7) *Micro Administration* melakukan *Review* pemenuhan syarat akad dan pembuatan dokumen akad, lalu bagian Pemegang Wewenang melakukan penandatanganan akad dan pengikatan agunan.

8) Setelah penandatanganan akad dan pengikat tanggungan dilakukan selanjutnya bagian *Financing* Operasional khususnya *Financing* Operasional *Officer* mereview syarat pencairan dan pembentukan rekening dan melakukan pencairan.⁴¹

9. Monitoring

Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengawasi kelancaran terselesainya pembiayaan hingga lunas. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan *bisnis plan* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung “turun” ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advis penyelesaian masalah.

Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Mengawasi perubahan rekening giro nasabah.
- 2) Mengawasi pembayaran angsuran
- 3) Melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini bermanfaat untuk memantau penggunaan dana dan pencapaian target sesuai *bisnis plan*.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.⁴²

⁴¹Winda Sari Panjaitan, “Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Dibank Syariah Mandiri RFO (Ragional Financing Operation) Medan” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 44-46.

⁴²Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi : Perbankan Syariah*, h. 164-165.

2. Teori Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah, merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴³

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak dibebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴⁵

⁴³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1, Cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2.

⁴⁴Ivalaina Astarina and Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.13.

⁴⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 26.

b. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan berasaskan antara lain yaitu, asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Kegiatan bank syariah adalah penerapan dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik yaitu:

1. Riba dilarang dalam berbagai hal;
2. Kurangnya pemahaman konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
3. Konsep uang bukan sebagai komoditas tetapi sebagai alat tukar;
4. Tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan spekulatif;
5. Tidak diperbolehkan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperbolehkan melakukan satu akad dalam dua transaksi.⁴⁶

c. Produk – produk Bank Syariah

Sesuai dengan kodifikasi produk perbankan syariah yang telah dikeluarkan oleh (Bank Indonesia, 2007), produk-produk perbankan syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

Bank syariah mempunyai bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yaitu *wadi'ah* (simpanan) yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Dan *mudharabah* dalam akad ini *sahibul mal* sebagai pemilik dana mempercayai dananya 100% kepada *mudharib* sebagai pihak yang mengelolah dana dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁴⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 3.

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam produk penyaluran dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan pola bagi hasil, akad *murabahah*, *salam* dan *istishna* berdasarkan pola jual beli, akad *ijarah* berdasarkan pola sewa operasional maupun finansial, serta produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based service*) seperti akad *qardh* dan jasa keuangan lainnya.⁴⁷

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami.

1. Kelayakan

Kelayakan adalah persoalan apakah suatu informasi dapat diterima atau tidak layak disajikan oleh seseorang setelah orang tersebut melakukan pemeriksaan dan penyidikan secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan kelayakan pembiayaan, bank syariah mengevaluasi perusahaan dan karakteristik nasabah yang meminta pembiayaan. Apakah perusahaan dianggap layak secara finansial, cocok untuk pembiayaan, atau tidak layak.

2. Pembiayaan BSI KUR

Pembiayaan BSI KUR merupakan suatu program pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan bagi UMKM untuk mencukupi keperluan modal kerja atau investasi.

⁴⁷Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko : Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 38-39.


3. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang mengacu pada hukum Islam dalam kegiatannya tidak dibebankan bunga, imbalan yang diterima tergantung akad antara pihak bank dan nasabah. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atau biasa disingkat BSI resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang dimana merupakan penggabungan (merger) antara 3 (tiga) bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran yang berbentuk pola hubungan antara variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau diagram dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman.⁴⁸ Dalam penelitian ini, kerangka pikir tersebut digunakan untuk mempermudah memahami alur dalam melakukan penelitian.

⁴⁸Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 31.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul yang diambil oleh penulis, membahas tentang “analisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”. Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa bilangan atau angka statistic, melainkan berupa kata-kata, gambar, perilaku dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴⁹ Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumentasi pribadi, nota, dan catatan lainnya.

Selain penelitian lapangan (*field research*), penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan pada suatu fenomena dalam variable tunggal maupun kolerasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa maupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁵⁰

Jadi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang mendeskripsikan atau

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 6.

⁵⁰Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, Cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 135.

menggambarkan data yang diperoleh penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian yang akan berlangsung berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis , serta ruang lingkup yang menjadi batasan wilayah penelitian yang jelas. Sehingga lokasi yang diambil oleh penulis ialah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare yang beralamatkan di Jalan Lahalede No. 15, kota Parepare.

Lokasi tersebut di pilih karena dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian yang menjadi daya tarik penulis dalam memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi terletak tidak jauh dari tempat masyarakat yang beraktivitas yang melakukan kegiatan perekonomian baik dari masyarakat perekonomian menengah keatas maupun menengah kebawah. Sehingga berpeluang menarik minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman di bank tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini kurang lebih 60 hari. Yang dimana merupakan estimasi waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara, mengumpulkan dokumen – dokumen yang bisa menjadi dukungan atau acuan dari hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini ialah difokuskan untuk mengetahui bagaimana menganalisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan

BSI KUR oleh suatu Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan menggunakan analisis pembiayaan yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral*. Serta prosedur apa saja yang dilakukan dalam penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data kualitatif yang berbentuk kalimat deskriptif dan bukan berupa bentuk bilangan atau angka statistic. Selain itu, data kualitatif yang dimaksud berasal dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian.

Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung tanpa melalui media perantara dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Jadi sumber data primer disebut responden yaitu orang yang akan menjawab atau merespon pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah berupa catatan hasil wawancara dan hasil observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, terkait informasi mengenai analisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR.

⁵¹Bagong Suryanto and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I, Cet III (Jakarta: Kencana, 2007), h. 55.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵² Sumber data sekunder yang digunakan penulis ialah buku-buku, jurnal, skripsi, dan dokumentasi yang berupa foto yang menggambarkan situasi dan keadaan mengenai “Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data. Di dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang diteliti dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan indera. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.⁵³ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini.

⁵²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵³Fausiah Nurlan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), h. 72.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi (data) dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵ Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan hasil dokumentasi-dokumentasi serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.⁵⁶

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 396.

⁵⁵Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁶Zubair and Dkk, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, h. 24.

1. Uji *credibility* (kepercayaan) adalah dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mencapai kredibilitas yaitu:
 - a. Perpanjangan pengamatan, dengan melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber semakin terbentuk, akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
 - b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
 - c. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
 - d. Mengadakan *membercheck*, merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵⁷
2. Uji *transferability* (keteralihan), merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Tujuan dari uji *transferability* ini agar orang lain dapat memahami hasil

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.178.

penelitian maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁵⁸

3. Uji *dependability* (kebergantungan), disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direfleksikan. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Dalam uji *dependability* dilakukan oleh auditor atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dengan memeriksa kepastian datanya.
4. Uji *confirmability* (kepastian), komfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji komfirmabilitas mirip dengan menguji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji komfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penggambaran/deskripsi dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpulkan. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan dilapangan.⁶⁰ Dalam menganalisis data kualitatif, penulis menggunakan langkah-langkah yang diterapkan

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* h. 276.

⁵⁹Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 166-167.

⁶⁰Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

oleh Miles dan Huberman dalam buku sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display*, dan data *verification*.⁶¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum, memilih yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail, dan terperinci. Untuk itu perlu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokkan data tersebut maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.⁶²

Tahap reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu mengenai proses interaksi komunikasi antar karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengenai analisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sehingga dapat menemukan hal-hal dari objek yang diteliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah *display* atau menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Dalam hal ini menurut Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 376.

⁶²Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 66-67.

Dengan menyajikan data, maka dengan mudah memahami apa yang terjadi , merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁶³ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga setelah penyajian data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel atau dapat dipercaya.⁶⁴

Tahap ini merupakan tahap penarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa gambaran/deskripsi suatu objek sebelumnya belum jelas, sehingga diteliti akan jelas. Jika hasil penelitian belum kuat, perlu ada verifikasi yang menguji kebenaran dan mencocokkan makna/arti, pola-pola, serta penjelasan dari data.

⁶³Muh. Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi: Jejak Publisher, 2017), h.85.

⁶⁴Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Analisis kelayakan nasabah pada penyaluran pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan kepada calon nasabah. Bank Syariah Indonesia KC Parepare merupakan badan usaha yang memiliki produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat di BSI KC Parepare adalah pembiayaan BSI KUR. Dalam hal ini, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sebagai berikut:

“Pembiayaan BSI KUR ini memiliki banyak nasabah, mulai dari nasabah yang bisa dibantu sesuai dengan ketentuan KUR. Produk pembiayaan BSI KUR terdiri dari tiga jenis, yaitu BSI KUR Super mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil.”⁶⁵

Analisis kelayakan pembiayaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko kerugian
- b. Memudahkan perencanaan
- c. Memudahkan pengawasan
- d. Memudahkan pengendalian⁶⁶

Tujuan utama dari analisis kelayakan pembiayaan adalah untuk memperoleh kepercayaan kepada calon nasabah. Apakah calon nasabah tersebut mempunyai

⁶⁵Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

⁶⁶Kasmir and Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2007), h.19.

kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib, sesuai dengan perjanjian dengan bank. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, bank memiliki resiko yang harus dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang disalurkan kepada nasabah. Oleh sebab itu, bank harus memberikan proses analisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah guna mengendalikan dan mengawasi pembiayaan yang diberikan sampai dengan lunas, agar resiko kerugian dimasa depan dapat diminimalisir. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sebagai berikut:

“Kalau kita disini, melakukan penilaian kelayakan nasabah menggunakan analisis 5C kalau kita mau memberikan pembiayaan. Analisis 5C yaitu, *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi usaha), dan *Collateral* (agunan).”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BSI KC Parepare melakukan penilaian kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini BSI KC Parepare menerapkan prinsip 5C, sebagai berikut:

1) ***Character* (Karakter)**

Character dapat diartikan sebagai sifat atau watak nasabah penerima pembiayaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan usaha. Dalam analisis pembiayaan, penilaian *character* menjadi penilaian paling utama karena *character* merupakan sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan yang terus terulang-ulang.

Pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, *character* merupakan analisis penilaian yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk

⁶⁷Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

memperoleh keyakinan bahwa sifat atau watak nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah baik niat baik atau tanggungjawab, gaya hidup maupun komitmen untuk membayar. Dalam hal ini, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sebagai berikut:

“Kalau kita diperbankan itu memang yang pertama dinilai itu karakternya. Menilai karakter dilihat dari niat baiknya/tanggung jawabnya. Ketika ketemu dengan nasabahnya kita lihat hasil wawancaranya apakah betul sama saat nasabah menjelaskan usahanya dengan melakukan survey usahanya. Kalau itu sama bisa di kategorikan karakter bagus. Terus kita juga lihat dari mutasi pembiayaannya, kita melakukan *check* di *BI Checking*, yang dinilai disitu cara pembayaran nasabah di bank lain. Selanjutnya itu kita mencari informasi dari lingkungan sekitar dari tetangga, menanyakan biasanya bagaimana karakternya di kehidupan masyarakat disini. Apakah baik/sopan dan lancar dalam melakukan pembayaran.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BSI KC Parepare dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang pertama dianalisa adalah *character* seperti melihat kejujuran saat melakukan wawancara, melakukan pengecekan keterangan mutasi pembayaran calon nasabah melalui *BI Checking* dan mencari informasi dari orang sekitar seperti tetangga untuk mengetahui kebiasaan pribadi calon nasabah. Dalam hal ini pihak BSI KC Parepare dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *character*.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dari bank. *Capacity* juga menjadi faktor yang sangat penting dianalisa, karena menentukan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap

⁶⁸Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

bank dan meminimalkan risiko pembiayaan. Penilaian terhadap *capacity* bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh nasabah, apakah mampu untuk melunasi pembiayaannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“*Capacity* nasabah yaitu terkait mengenai usaha nasabah, berarti kita harus lihat kemampuan bayarnya. Pertama lihat usaha yang dijalankan. Kalau memang usahanya meyakinkan bahwa ini bisa dikategorikan layak dibiayai. Kita harus lihat *capacity*/kemampuan bayar nasabah disitu yang dinilai, pertama keuangannya kalau memang nasabah lancar *supplier* bayarnya dan transaksi rekening. Kedua disitu kita lihat pencatatan keuangan/pembukuan, pengambilan barang dan penjualan.”⁶⁹

Berdasarkan jawaban dari pihak BSI KC Parepare dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis *capacity*/kemampuan nasabah dapat dilihat dari usaha yang telah dijalankan. Melihat seberapa sering membeli barang untuk usaha, transaksi rekening yang dilakukan, catatan disetiap pengambilan dan catatan utang dari pembeli sehingga bisa melihat seberapa banyak dan lancar orang dalam melakukan transaksi jual-beli di tempat usaha calon nasabah. Hal tersebut agar bank dapat melakukan analisis mengenai kemampuan membayar nasabah dengan menghitung laba bersih perbulannya. Hal ini berarti pihak BSI KC Parepare telah menggunakan prinsip *capacity* dalam memberikan pembiayaan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban.

Pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, dalam melakukan analisis besarnya *Repayment Capacity*/kemampuan nasabah membayar kewajiban yaitu dengan mengetahui:

⁶⁹Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

1. Besarnya laba/rugi usaha saat ini
2. Prediksi besarnya laba/rugi setelah mendapatkan pembiayaan yang didapat dari pendapatan usaha – (dikurangi) biaya-biaya yang timbul + (ditambah) pendapatan lainnya.
3. Besarnya *RPC ratio* yang digunakan minimal 2 kali:

Besarnya *RPC* adalah:

$$RPC = \text{Maks } 75\% \times \text{Laba}$$

RCP ratio didapat dari:

$$RCP \text{ Ratio} = \frac{\text{Nilai RPC}}{\text{Besarnya angsuran pembiayaan}}$$

Kemampuan membayar nasabah harus diperhitungkan agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai contoh kasus, Bapak A mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp. 15.000.000. Bapak A meminta angsurannya dalam jangka 12 bulan untuk keperluan modal usahanya sehingga tujuan pembiayaan sebagai modal kerja. Setelah dilakukan *BI Checking* nasabah tersebut tidak memiliki masalah dan tidak ada pinjaman lain. Dan di lingkungannya pun nasabah tersebut tidak pernah terjerat hukum serta mempunyai karakter yang baik. Bapak A tinggal bertiga dengan istri dan anaknya yang masih sekolah. Rumah yang dimiliki adalah rumah pribadi, tetapi tempat usahanya masih menyewa.⁷⁰

⁷⁰Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

Berikut contoh dalam melakukan analisis *capacity* Bapak A yang mengajukan pembiayaan BSI KUR, mulai dari analisis *repayment capacity* dan analisis keuangan perbulan.

a) Analisis *Repayment Capacity*

1) Pendapatan Usaha	Rp. 35.000.000
2) Pengeluaran Usaha	
- HPP	Rp. 16.000.000
- Sewa/Kontrak	Rp. 1.500.000
- Gaji Pegawai	Rp. 3.000.000
- Telpon, Listrik & Air	Rp. 500.000
- Pajak/Retribusi	0
- Transportasi	Rp. 500.000
- Pengeluaran lainnya	Rp. 200.000
- Biaya Rumah Tangga	Rp. 7.000.000
Total Pengeluaran Usaha	Rp. 28.700.000
Pendapatan Bersih	Rp. 6.300.000
3) Pendapatan Lainnya	0
Laba/Rugi	Rp. 6.300.000 (a)
<i>Repayment Capacity</i>	
- 75% x (a)	Rp. 4.725.000 (b)
Angsuran BSI Existing	0 (c1)
Angsuran saat ini	Rp. 1.320.000 (c2)
RPC Ratio (b/c1+c2)	<u>3,57</u>

b) Analisis Keuangan Perbulan

1) Pendapatan Usaha	Rp. 35.000.000
2) Pengeluaran Usaha	
- HPP	Rp. 16.000.000
- Sewa/Kontrak	Rp. 1.500.000
- Gaji Pegawai	Rp. 3.000.000
- Telpon, Listrik & Air	Rp. 500.000
- Transportasi	Rp. 500.000
- Pengeluaran lainnya	Rp. 200.000
- Pajak/Retribusi	0
Total Pengeluaran Usaha	Rp. 21.700.000
Total Pendapatan	Rp. 13.300.000
3) Pengeluaran Rumah Tangga	
- Kebutuhan keluarga	Rp. 3.000.000
- Penghasilan lainnya	0
- Angsuran Bank Lain	0
- Kebutuhan Sekolah	Rp. 1.700.000
- Transportasi	Rp. 300.000
- Pengeluaran lainnya	Rp. 2.000.000
Total Kebutuhan RT	Rp. 7.000.000
Pendapatan Bersih	Rp. 6.300.000
Rekomendasi Angsuran Pembiayaan	Rp. 1.320.000 (a)
<i>Disposable Income</i>	Rp. 4.980.000 (b)
IDIR (a/bx100%)	<u>26,5%</u>

Berdasarkan analisis diatas bahwa pengajuan pembiayaan Bapak A dengan plafond Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan diterima oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare, karena laba bersih yang terpakai (IDIR) hanya 26,5% sedangkan batas maksimum IDIR itu 75% - 80% jika lebih dari itu maka tidak dapat diberikan pembiayaan. Selanjutnya RCP ratio milik nasabah 3,57, yang mana batas minimum RPC ratio adalah 2. Sehingga nasabah tersebut layak diberikan oleh pihak bank.

3) *Capital (Modal)*

Capital adalah kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan dengan modal sendiri. Modal yang dimaksud di sini adalah kesediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. *Capital* bertujuan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam penyediaan modal sendiri, atau jumlah modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan seperti uang muka.

Poin capital ini tidak terlalu dipertimbangkan oleh bank dibandingkan dengan *character* (sifat dan watak) dengan *capacity* (kemampuan membayar). Dalam hal ini, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sebagai berikut:

“Untuk capital/modal disini jarang kita gunakan. Capital ini untuk mengetahui sumber-sumber dana dan penggunaannya, apakah modal yang digunakan cukup efektif dan baik atau tidaknya dalam pengaturan modal dapat dilihat dari laporan keuangannya. Capital ini juga dilihat dari barang produksi yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri, maka bank dapat sejauh mana kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahannya.”⁷¹

⁷¹Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BSI KC Parepare tidak terlalu mempertimbangkan *capital*/modal. Dalam menganalisis *capital*/modal pada penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat permodalan yang dimiliki meliputi kesediaan barang serta laporan keuangan sama halnya dengan penilaian *capacity* pada calon nasabah.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition merupakan faktor kondisi ekonomi baik dari dalam perusahaan (internal) dan faktor luar (eksternal) yang secara tidak langsung mempengaruhi usaha nasabah. Penilaian *condition* berkaitan dengan kondisi makro meliputi perubahan situasi sosial, ekonomi, budaya serta politik yang memungkinkan mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Salah satu hal yang mempengaruhi faktor eksternal adalah kondisi makro yang mempengaruhi pembiayaan dilakukan pada masa pandemi yang artinya kondisi usaha secara umum pada saat tersebut sedang tidak dalam keadaan baik.

Selain itu, bank yang memberikan pembiayaan tersebut juga menjadi faktor penting dalam hal ini, secara umum kondisi bank saat pembiayaan dilakukan adalah cukup stabil sehingga mampu menyalurkan pembiayaannya. Walaupun jika melihat kondisi ekonomi pada saat pandemi cukup turun, namun penurunannya tidak sampai mengakibatkan resesi ekonomi yang mengganggu stabilitas keuangan perbankan. Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu:

“Kalaupun kondisi masa pandemi covid, BSI KC Parepare tetap menyalurkan pembiayaan BSI KUR. Hanya saja ada beberapa jenis usaha yang dibatasi

yaitu usaha-usaha yang berkaitan dengan ekspor impor, usaha warung makan dan usaha-usaha yang terdampak langsung covid termasuk travel.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KC Parepare dapat disimpulkan bahwa dengan melihat kondisi ekonomi pada masa pandemi covid cukup menurun, tetapi BSI KC Parepare tetap menyalurkan pembiayaan, namun penyaluran tersebut dibatasi hanya dilakukan pada jenis usaha yang tidak terdampak langsung dengan covid. Untuk melihat *condition*, BSI KC Parepare melihat dari makro ekonomi terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan termasuk kondisi pandemi covid, jika kondisi itu kurang menunjang maka penyaluran dibatasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah *relative* kecil.

5) *Collateral* (Agunan)

Collateral merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank syariah atas pembiayaan yang diajukan. Nilai agunan yang dijaminan oleh calon nasabah haruslah melebihi jumlah pembiayaan yang dicairkan oleh bank. Fungsi agunan atau jaminan ini sebagai pelindung bank dari resiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang wanprestasi. Sesuai dari hasil wawancara dengan Bapak Arsyad, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Agunan/jaminan, jadi disini kita nilai secara langsung dilapangan terkait agunannya. Agunannya disesuaikan dengan permohonan. Jadi tidak bisa melebihi permohonan daripada agunan, minimal itu 80% kalau bangunan dan tanah kosong 70%. Jadi pada saat terjadi wanprestasi menjadi resiko usaha macet/tutup, berarti kita sudah punya pegangan dari aguna tersebut. Nah caranya juga menilai itu kita melakukan verifikasi baik tetangga maupun pemerintah setempat.”⁷³

⁷²Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

⁷³Muhammad Arsyad, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

Agunan atau jaminan yang biasa digunakan adalah barang bergerak seperti kendaraan dan barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Yang digunakan bukanlah barangnya, akan tetapi surat kepemilikannya. Misalnya untuk kendaraan berupa BPKB dan untuk tanah dan bangunan berupa SHM/SHGB. Penilaian agunan dilihat dari nilai barang yang diagunkan, legalitas dokumen yang diagunkan, kepemilikan dokumen yang diagunkan serta penilaian lokasi seperti tanah dan bangunan pun diperhatikan.

Untuk pembiayaan BSI KUR, apabila nilai agunan tidak mengcover seluruh pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan menyarankan nasabah untuk mengurangi jumlah *plafond*. Sesuai dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Agunan/jaminan adalah senjata terakhir perbankan. Jadi cara menilai agunannya itu, anggaplah dia mengajukan 200juta tetapi agunannya juga senilai 200juta. Kita hanya bisa menilai agunannya 80% kendaraan dan bangunan, kalau tanah kosong kita hanya menilai 70%. Berarti kalau dia bermohonnya 200juta, tanah kosongnya cuman senilai 100juta. Itulah kita ambil 70% berarti 140juta bisa kita berikan, seperti itu. Dan untuk pembiayaan BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil dengan *plafond* maksimal 100juta kami tidak menggunakan agunan.”⁷⁴

Berdasarkan jawaban dari kedua informan diatas, bahwa *collateral* merupakan senjata terakhir yang digunakan BSI KC Parepare pada saat terjadi resiko kerugian akibat usaha nasabah menjadi wanprestasi atau macet/tutup. Maka pihak BSI KC Parepare dalam menganalisis *collateral* saat memberikan pembiayaan ini haruslah sesuai antara agunan yang diberikan oleh calon nasabah dengan jumlah *plafond* yang diajukan. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah adalah 70% dan 80% dari nilai agunan. Untuk produk

⁷⁴Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

pembiayaan BSI KUR Super Mikro dan pembiayaan BSI KUR Mikro tidak menggunakan agunan atau prinsip *collateral*. Adapun produk pembiayaan BSI KUR serta *plafond* yang tidak menggunakan agunan yaitu:

Tabel 4.1 Produk Pembiayaan BSI KUR yang Tidak Menggunakan dan Menggunakan Agunan

Produk	Plafond (Juta)	Agunan
BSI KUR Super Mikro	5 s/d 10	Tidak Menggunakan Agunan
BSI KUR Mikro	10 s/d 50	Tidak Menggunakan Agunan
BSI KUR Kecil	50 s/d 100	Tidak Menggunakan Agunan
BSI KUR Kecil	100 s/d 500	Menggunakan Agunan

Sumber Data : Olahan Hasil Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 5 Peraturan Materi Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin dengan ketentuan:
 - Untuk kredit/pembiayaan modal kerja dihitung dari plafond kredit/pembiayaan
 - Untuk kredit/pembiayaan investasi dihitung dari realisasi kredit/pembiayaan
- b. Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang

diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana.⁷⁵

Terkait dengan jaminan, maka jenis pengikatan jaminannya terdiri dari sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan , untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya adalah UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.
- b. Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 m³ ke atas. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
- c. FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- d. Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai biasanya disertakan dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1152.
- e. *Cessie*, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.
- f. *Borgh*t, untuk jaminan berupa *personal guarantee* (jaminan pribadi).⁷⁶

⁷⁵Sri Mulyani Indrawati, “Peraturan Menteri Keuangan,” Situs Jaringan Dokumentasi Hukum, 2009, <https://jdih.kemenkue.go.id/fulltext/2009/10-PMK.05-2009Per.HTM>.

⁷⁶Posumah, “Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.”

2. Prosedur Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pembiayaan BSI KUR merupakan salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KC Parepare sebagai kegiatan berupa pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang menjalankan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah. Produk pembiayaan BSI KUR yang diberikan BSI KC Parepare dengan *plafond* 5jt sampai 500jt. Tujuan produk pembiayaan BSI KUR untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Setiap bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, karyawan dan calon nasabah harus melalui beberapa prosedur yang telah di tentukan oleh bank. Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan disalurkan. Oleh karena itu, prosedur penyaluran pembiayaan sangat penting dilakukan karena prosedur yang dijalankan dengan benar akan memberikan dampak positif bagi bank dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari akibat kesalahan dalam menyalurkan pembiayaan. Prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare sebagai berikut:

1) Permohonan pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah/para pelaku UMKM yang akan mengajukan permohonan pembiayaan BSI KUR kepada Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Calon nasabah/ para pelaku UMKM yang akan mengajukan permohonan pembiayaan datang ke kantor kemudian mengisi aplikasi

pendaftaran pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank.

Gambar 4.1. Aplikasi Permohonan Pembiayaan

Selain nasabah yang mengunjungi pihak bank, pihak bank juga bisa menghampiri nasabah yang dalam hal ini *Account Officer Micro* (AOM) yang

mengunjungi nasabah. AOM mengunjungi calon nasabah di tempat usahanya lalu menawarkan produk, apabila calon nasabah setuju maka AOM meminta dokumen persyaratan lalu diproses. Dalam hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Ardiyanto, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, sebagai berikut:

“Metode permohonannya itu, kita lihat nasabah yang memang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Nah itu yang datang ke Bank Syariah Indonesia maka itu yang akan diproses. Kemungkinan juga, kita membagikan brosur ke nasabah atau menawarkan kepada nasabah bahwa memang BSI juga punya produk KUR. Karena masyarakat taunya ke bank konvensional. Jadi ada pilihan masyarakat yang ingin bertransaksi syariah ke BSI.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KC Parepare dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilakukannya proses pengajuan permohonan pembiayaan terlebih dahulu oleh calon nasabah. Dalam pengimplementasian pengajuan permohonan pihak nasabah/para pelaku UMKM bisa datang langsung ke kantor BSI KC Parepare. Bisa juga melalui pihak bank yang membagikan brosur atau menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diminta oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pendanaan. Data tersebut sangat penting terutama bagi bank sebagai pemberi pembiayaan. Datanya itu berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

⁷⁷Ardiyanto. B, Pawning Officer, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

“Syaratnya itu ada yang namanya data mandatory yang betul-betul berkas wajib, harus ada dan ada juga data pelengkap. Kalau yang mandatory itu seperti KTP Suami-Istri, KK, buku nikah, NPWP, legalitas usaha/surat keterangan usaha, kalau butuh agunan kita minta fotocopy jaminannya. Sedangkan data pelengkap seperti pembukuan usahanya dan rekening Koran.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KC Parepare bahwa persyaratan tersebut ada dua macam yaitu data mandatory dan data pelengkap. Persyaratan kelengkapan berkas terdiri dari dua macam yaitu, antara lain:

a. Data Mandatory

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- KTP Suami-Istri
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat nikah/surat keterangan belum menikah
- NPWP wajib ada limit pembiayaan > Rp. 50.000.000,-
- Legalitas usaha/surat keterangan usaha (SKU asli)
- Fotocopy bukti kepemilikan agunan; BPKB/Deposito/SHM (Surat Hak Milik)/SHGB (Surat Hak Guna Bangunan)

b. Data Pelengkap

- Pembukuan/pencatatan keuangan
- Rekening Koran

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, bank dapat melakukan investigasi antara lain dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi ini bisa dilakukan berkali-kali untuk

⁷⁸Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

menyakinkan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah. Adapun investigasi dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

a. Kunjungan lapangan (*Survey*)

Survey dilakukan oleh Pimpinan dan *Account Officer Micro* dengan turun langsung kelapangan untuk memeriksa tempat usaha nasabah serta menilai agunan yang dilakukan bank dengan menilai agunan tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak dan menilai keabsahan agunan.

b. Wawancara

Pihak bank mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah meliputi jumlah pendapatan, sumber pendapatan, jumlah pengeluaran, dan bagaimana cara nasabah mengantisipasi jika usahanya sepi pembeli. Kemudian hasil jawaban tersebut akan dicatat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan permohonan penyaluran pembiayaan.⁷⁹

3) Analisis pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah analisis data calon nasabah oleh pihak bank yang biasa disebut analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan dalam menilai informasi, data-data serta fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan diajukannya permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Dalam hal ini pihak bank melakukan penilaian terhadap calon nasabah, apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.

⁷⁹Lita Oktaviana, "Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Kecil Pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya" (IAIN Metro, 2018), h.42.

Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, bahwa:

“Kalau kita perbankan itu ada lima yang harus dinilai dalam menganalisis pembiayaan. Kelima penilaian calon nasabah disebut prinsip 5C yaitu *character* (sifat/watak nasabah), *capacity* (kemampuan bayar nasabah), *capital* (modal nasabah), *condition* (kondisi usaha nasabah) dan *collateral* (agunan yang dimiliki nasabah).”⁸⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak BSI KC Parepare dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis kelayakan pembiayaan calon nasabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip analisis 5C yaitu, *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Kelima prinsip analisis tersebut merupakan prinsip pokok baik bagi bank yang wajib digunakan dalam menganalisis calon nasabah agar bank dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang sewaktu-waktu akan terjadi dimasa yang akan datang.

4) Persetujuan pembiayaan

Setelah analisis pembiayaan dilaksanakan, analisis calon nasabah sudah sesuai dan dokumen persyaratan telah lengkap. Maka, untuk tahap selanjutnya bank akan melakukan proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan merupakan proses penentu menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Proses persetujuan ini tergantung kepada kebijakan bank, yang biasa disebut sebagai komite

⁸⁰Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail, selaku karyawan

Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Komite pembiayaan itu tergantung, kan disini kita ada limitnya. Pimpinan Cabang disini limitnya cuman 250juta berarti yang membuat komite cuman 2 orang yaitu yang mengusulkan pembiayaan yang memutus. Yang mengusul yaitu *Micro Staff* dan yang memutus yaitu Pimpinan Cabang selebihnya dari 250juta diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.”⁸¹

Dari hasil wawancara pihak BSI KC Parepare, menyatakan bahwa yang termaksud dalam komite pembiayaan di kantor cabang ada 2 orang yaitu *Micro Staff* sebagai menyusulkan pembiayaan dan Pimpinan Cabang sebagai yang memutus pembiayaan yang memiliki limit Rp. 250.000.000,- sedangkan diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dalam persetujuan sebuah pembiayaan. Oleh karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan ataupun persetujuan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Hasil komite pembiayaan itu tadi dari hasil *survey* dilapangan itu yang kita bahas kalau memang ada kendala dan itu bisa dipecahkan permasalahannya.”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut keputusan komite pembiayaan membahas mengenai hasil *survey* dilapangan.

Setelah semua informasi serta data nasabah sudah dilakukan pemeriksaan/analisa serta dilakukan *survey* dan dinyatakan layak, maka

⁸¹Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

⁸²Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

selanjutnya adalah proses persetujuan pembiayaan. Dalam proses tersebut membutuhkan waktu pemeriksaan/analisa data nasabah dan hasil survey yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu sebagai berikut:


“Proses tergantung dari kelengkapan berkanya. Jadi kalau itu sudah lengkap itu cepat prosesnya bahkan bisa dampai 2-3 hari. Itupun kalau tidak ada antrian. Kalau ada antrian itukan mengambil waktu juga. Tapi normalnya seumpamanya berkas satu nasabah kita proses paling lama 2-3 hari.”⁸³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak BSI KC Parepare, maka peneliti dapat menganalisis bahwa tahap proses persetujuan dibutuhkan waktu selama 2-3 hari, apabila semua syarat berupa data/berkas dari calon nasabah lengkap dan tidak ada antrian ataupun kendala.

5) Pengikatan

Dalam hal ini permohonan pembiayaan telah diputuskan oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) yang telah disampaikan oleh pemohon/nasabah, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Adapun surat penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) atau biasa disebut dengan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3), yaitu:

⁸³Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.



Gambar 4.2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

Ketika perjanjian ditandatangani oleh pemohon/nasabah terjadilah perikatan antara bank dengan nasabah. Secara garis besar, pengikatan agunan/jaminan terbagi menjadi dua macam, yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, bahwa:

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan BSI KUR yaitu akad murabahah (jual beli).”⁸⁴

⁸⁴Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

Sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Pengikatan agunan/jaminan sudah cocok ini, kita disini ada 2 macam yaitu ada di bawah tangan dan notariel. Kalau dia akad di bawah tangan dia pengajuan plafondnya itu 100juta kebawah. Tapi kalau sudah 100juta keatas itu sudah pakai akad notariel.”⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan pihak BSI KC Parepare, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BSI KC Parepare menggunakan 2 macam pengikatan agunan/jaminan yaitu akad di bawah tangan dengan pengajuan plafond Rp. 100.000.000,- kebawah dan akad notariel dengan pengajuan plafond Rp. 100.000.000,- keatas.

6) Pencairan

Tahap selanjutnya adalah proses pencairan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan data yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Setelah putusan diberikan oleh *Unit Head* (UH) dan nasabah telah menandatangani akad maka pembiayaan dapat dicairkan. Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Ardiyanto, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, bahwa:

“Sebelum dilakukan pencairan nasabah, itu dilakukan pemeriksaan berkas kembali apakah sudah lengkap dan sesuai. Berkasnya itu akan dimasukkan di sistem, ketika sistem sudah *approve*, Pimpinan juga sudah setuju barulah dilakukan proses pencairan. Itu yang berwenang bagian operasional”.⁸⁶

⁸⁵Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 21 Maret 2023.

⁸⁶Ardiyanto. B, Pawning Officer, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

Dari hasil wawancara dengan pihak BSI KC Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan proses pencairan maka dilakukan dahulu pemeriksaan data. Jika semua sudah lengkap dan sesuai. Berkasnya akan dilakukan penginputan melalui sistem. Ketika sistem sudah approve dan pimpinan sudah menyetujui maka dilakukan proses pencairan. Verifikasi pencairan dilakukan oleh bagian operasional. Pencairan dana BSI KUR dilakukan paling lama 5 hari dan akan dikirim melalui rekening nasabah.

7) **Monitoring**

Tahap terakhir dalam proses penyaluran pembiayaan BSI KUR adalah pemantauan pembiayaan yang dilakukan dengan monitoring secara berkala. Monitoring berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, maka sudah menjadi tanggungjawab atau kewajiban bagi bank untuk melakukan pengawasan agar kelancaran terselesainya pembiayaan hingga lunas dan tidak terjadi penyalagunaan pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardiyanto, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, menyatakan bahwa:

“Untuk monitoring, setiap nasabah memiliki tenor masing-masing. Dari tenor tersebutlah merupakan tanggungjawab kita untuk terus monitoring nasabah. Kita mempunyai lembaran monitoring disetiap nasabah. Kenapa kita melakukan monitoring agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita juga cepat memberikan solusi jika terjadi masalah. Monitoring dapat dilakukan melalui telepon atau langsung mengunjungi melihat kondisi /usaha nasabah.”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak BSI KC Parepare melakukan monitoring melalui telepon dan mengunjungi

⁸⁷Ardiyanto. B, Pawning Officer, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

langsung untuk melihat kondisi usaha nasabah dengan menggunakan lembaran monitoring nasabah berdasarkan tenor pencairan nasabah. Pihak BSI KC Parepare melakukan monitoring agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah serta dapat dengan cepat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ardiyanto, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu sebagai berikut:

“Penyelesaiannya itu banyak macam, tergantung dari permasalahan nasabah. Misalkan usahayan menurun tetap nasabah tersebut membayar tetapi kita edukasi, sisa berapa kemampuannya untuk membayar. Mungkin angsurannya 5juta ternyata sisa kemampuan bayarnya cuman 500ribu/bulan karena habis modal dan barang tidak berputar. Itulah yang kita hitung, kita kurangi angsurannya tapi jangka waktunya diperpanjang ataukah angsurannya dikurangi nanti pada saat normal angsurannya agak tinggi tapi jumlah pada saat akad yang disepakati diawal tetap sama nilainya.”⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut cara penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka pihak BSI KC Parepare akan melakukan edukasi mengenai jumlah angsuran yang mampu dibayarkan oleh nasabah dilakukan penjadwalan ulang tetapi jumlah pembiayaan tetap sama nilainya pada saat akad yang disepakati oleh nasabah dan bank.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan sebuah pembiayaan maka Bank Syariah Indonesia KC Parepare sangat penting untuk melakukan analisis terhadap resiko yang mungkin akan terjadi seperti resiko pembiayaan bermasalah akibat

⁸⁸Ardiyanto. B, Pawning Officer, *Wawancara* di BSI KC Parepare pada 28 Maret 2023.

kegagalan nasabah dalam melunasi pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan analisis pembiayaan agar untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan menerapkan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*. Analisis 5C yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak dari calon nasabah yang diberikan pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan analisis *character* merupakan analisis terpenting untuk dinilai karena *character* yang baik tidak akan mempersulit bank dikemudian hari. Adapun cara pihak bank menilai kelayakan *character* dengan melihat kejujuran calon nasabah saat menjawab pertanyaan pada saat wawancara dengan kebenaran sebenarnya dilapangan, dengan cara melihat di BI *Checking* dan *Crosscheck* kepada tetangga yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal tanpa sepengetahuan calon nasabah.

2) *Capacity*

Capacity merupakan suatu cara untuk menilai kemampuan bayar dari calon nasabah yang diberikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah dibutuhkan agar bisa mengelola usaha kedepannya. Pihak bank dalam melihat kemampuan bayar calon nasabah dengan cara melihat dari usaha yang telah dijalankan apakah penghasilan yang didapatkan memungkinkan atau tidak. Seberapa lancar usaha calon nasabah dapat dilihat dari seberapa sering membeli barang untuk usaha melalui catatan pembukuan pembelian barang,

melihat catatan dalam mengelolah usaha seperti catatan utang dari pembeli. Selain itu juga melihat rekening tabungan calon nasabah dan pengeluaran dari biaya rumah tangga atau kebutuhan pribadi.

3) *Capital*

Capital merupakan aspek keuangan atas usaha yang dijalankan calon nasabah yang diberikan pembiayaan. Dalam menilai prinsip *capital*, pihak bank melihat dari persediaan atau *stock* barang ditempat usaha calon nasabah. Jika *stock* barang tersebut diuangkan akan menjadi berapa, dari jumlah uang tersebut dianggap sebagai modal dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare kemudian menyesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.

4) *Condition*

Condition merupakan penilaian terhadap kondisi tempat usaha calon nasabah maupun dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Pihak bank dalam menilai prinsip *condition* dengan cara melihat langsung kondisi usaha calon nasabah saat melakukan *survey* dengan mengamati seberapa banyak pembeli yang datang selain itu melihat kestabilan kondisi ekonomi sehari-hari apakah naik turun atau tidak sesuai dengan pendapatan, serta memahami kebutuhan masyarakat dalam menempatkan harga dengan melihat kondisi tempat usaha calon nasabah.

5) *Collateral*

Collateral merupakan suatu agunan atau jaminan yang digunakan untuk mengcover pembiayaan yang diambil oleh nasabah apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaannya. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam melakukan penilaian terhadap prinsip *collateral* dengan

mengajukan pembiayaan jenis agunan yang bisa digunakan misalnya kendaraan berupa BPKB dan untuk tanah dan bagunan berupa surat hak milik (SHM)/surat hak guna bagunan (SHGB) dan Deposito. Jika yang menjadi agunan adalah BPKB maka dilihat dari kondisi kendaraan dan nama pemilik. Dan apabila agunanya berupa SHM/SHGB maka pihak bank akan melihat letak bagunan atau tanah, apakah tempat tersebut strategis dan mudah dijangkau. Jika agunan tersebut akan diuangkan sesuai dengan harga pasar saat mengajukan pembiayaan dengan pembiayaan yang bisa diberikan sebanyak 80% apabila berupa kendaraan dan bagunan sedangkan tanah kosong senilai 70% dari harga. Untuk pembiayaan BSI KUR Super Mikro dan BSI KUR Mikro dengan *plafond* dibawah Rp. 100.000.000,- di Bank Syariah Indonesia KC Parepare tidak menggunakan agunan atau prinsip *collateral*.

Teori bab 2 menurut Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah yang membahas mengenai analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*, sudah sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti. Namun untuk pembiayaan BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil dengan batas *plafond* Rp. 100.000.000,- tidak menggunakan *collateral* (agunan) hanya menggunakan *character, capacity, capital, dan condition* dalam menyalurkan pembiayaan.

2. Prosedur Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam melaksanakan prosedur penyaluran pembiayaan produk BSI KUR dengan jenis pembiayaan terbagi

menjadi 3 yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil harus sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang sehat karena untuk meminimalisir terjadinya resiko dikemudian hari dengan menggunakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya agar melaksanakan sesuatu dapat dengan baik dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Dari hasil peneliti menemukan ada beberapa tahap dalam prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR dengan jenis BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil yaitu dimulai dari tahap pengajuan permohonan calon nasabah bisa mengajukan permohonan secara langsung ke bank dan bisa juga melalui pihak bank yang sedang membagikan brosur atau pada saat pihak bank menawarkan produk kepada nasabah.

Kemudian pihak bank akan melakukan tahap pengumpulan data dan investigasi. Data yang dikumpulkan berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan tersebut terbagi menjadi dua yaitu data mandatory dan data pelengkap. Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, maka bank melakukan investigasi dengan kunjungan langsung dilapangan dan wawancara. Jika persyaratan calon nasabah sudah lengkap dan sudah memenuhi kriteria pada saat investigasi maka tahap selanjutnya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini digunakan untuk menganalisis penilaian terhadap calon nasabah, apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Setelah melakukan analisis pembiayaan sudah sesuai dan data persyaratan sudah lengkap, maka dilanjutkan tahap persetujuan pembiayaan. Dalam proses persetujuan pembiayaan dibutuhkan waktu 2-3 hari untuk melakukan pemeriksaan data dan hasil survey yang dilakukan secara langsung dilapangan. Selanjutnya jika mikro staff setuju untuk dilanjutkan, maka mikro staff akan melakukan konfirmasi kepada kepala pimpinan cabang parepare. Jika disetujui maka dilanjutkan tahap pengikatan.

Tahap pengikatan merupakan tahap akad perjanjian dan penandatanganan dengan menggunakan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah karena pembiayaan produk BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare menggunakan akad Murabahah. Pengikatan terbagi menjadi dua yaitu pengikatan pembiayaan dibawah tangan dan pengikatan notariel. Kemudian tahap pencairan, setelah putusan diberikan oleh pimpinan dan nasabah telah menandatangani akad maka pembiayaan dapat dicairkan. Proses pencairan dana BSI KUR dilakukan paling lama 5 hari akan dikirim melalui rekening nasabah.

Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap monitoring pembiayaan yang dilakukan dengan pemantauan secara berkala melalui telepon dan mengunjungi langsung untuk melihat kondisi usaha nasabah dengan menggunakan lembar monitoring nasabah berdasarkan tenor pencairan nasabah. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan monitoring agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah serta dapat dengan cepat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Teori pada bab 2 berdasarkan teori Sunarto Zulkifli prosedur pembiayaan pada bank syariah mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan

investigasi, persetujuan pembiayaan, pengikatan, pencairan, dan terakhir monitoring.⁸⁹ Maka berdasarkan teori Sunarto Zulkifli sudah sesuai dengan hasil penelitian prosedur pembiayaan yang digunakan Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam menyalurkan pembiayaan BSI KUR melalui 7 tahap.



⁸⁹Rusdan and Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah," h. 286.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan pembiayaan BSI KUR di BSI KC Parepare menggunakan analisis 5C. Pertama, *Character* (Sifat/Watak) dalam penilaiannya melihat kejujuran calon nasabah dengan melakukan BI *Checking* dan *Crosscheck* kepada tetangga sekitar. Kedua, *Capacity* (Kemampuan) dengan menggunakan rumus analisis *repayment capacity* dan analisis keuangan perbulan. Ketiga, *Capital* (Modal) dilihat dari permodalan yang dimiliki meliputi stok barang dan alat-alat produksi. Keempat, *Condition* (Kondisi Ekonomi) dilihat dalam makro ekonomi termasuk kondisi pademi covid, jika kondisi kurang menunjang maka penyaluran dibatas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kelima, *Collateral* (Agunan) adalah barang yang dijaminan oleh nasabah di *cover* dengan 70%. Dalam pratiknya BSI KC Parepare untuk batas *plafond* maksimal 100 juta tidak menggunakan prinsip *Collateral* (agunan), maka lebih difokuskan pada prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition*.
2. Terdapat tujuh tahapan prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Pertama, tahapan pengajuan permohonan pembiayaan. Kedua, tahapan pengumpulan data dan investigasi. Ketiga, tahapan analisis pembiayaan. Keempat, tahapan persetujuan pembiayaan. Keputusan pembiayaan BSI KUR batas 250 juta berada dalam kewenangan Pimpinan Bank Syariah KC Parepare, selebihnya 250-500 juta kewenangan

berada pada Pimpinan Wilayah. Kelima, tahapan pengikatan pembiayaan. Keenam, tahapan pencairan pembiayaan. Ketujuh, tahapan monitoring.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari peneliti untuk Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu:

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam menyalurkan pembiayaan BSI KUR kepada calon nasabah tetap memperhatikan prinsip 5C dalam melakukan analisis pembiayaan dan memberikan pengarahan dan edukasi kepada para karyawan mengenai pentingnya penanganan pembiayaan sejak awal agar kedepannya produk tersebut berjalan semakin baik.
2. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KC Parepare tetap melakukan seluruh tahap-tahapan dengan ketat dan melakukan monitoring setelah pencairan harus benar-benar diterapkan karena jika benar-benar diterapkan maka, akan meminimalisir terjadinya risiko penyalagunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Sumber Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. Cet. III. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Astarina, Ivalaina, and Angga Hapsila. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Damin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Fitrah, Muh., and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Suka Bumi: Jejak Publisher, 2017.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Indonesia, Ikatan Bankir, and Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Indrawati, Sri Mulyani. "Peraturan Menteri Keuangan." Situs Jaringan Dokumentasi Hukum, 2009. <https://jdih.kemenkue.go.id/fulltext/2009/10-PMK.05-2009Per.HTM>.
- Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Ed. 2. Jakarta: Radjawali Press, 2004.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.

- Kasmir, and Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Ed. revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Ed. II, Ce. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nurlan, Fausiah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Satar, Muhammad. *Manajemen Bank Syariah : Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Makassar: LSQ Makassar, 2021.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Simorangkir, Iskandar. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryanto, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2007.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko : Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zubair, Muhammad Kamal, and Dkk. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2020.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi: Perbankan Syariah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Jurnal / Skripsi

Abdu, Rahma. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap." IAIN Parepare, 2019.

Adiya, Dwiko. "Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat Mikro IB Di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sukodadi." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Bank Syari'ah." *Jurnal Penelitian* Vol. 9, No (2015): h. 194.

Kristiyanto, Rahadi. "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Semarang." *LOW REFORM* Vol .5, No (2010): h. 212.

Mardhiyah, Ulfa Fadhila. "Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Metro)." IAIN Metro, 2019.

Nadjmudin, Muhammad Ichwan. "Analisa Prosedur Operasional Pembiayaan Pada BIMIT 'NABILA'' BAVEN." STAIN Salatiga, 2005.

Oktaviana, Lita. "Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Kecil Pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya." IAIN Metro, 2018.

Panjaitan, Winda Sari. "Alur Proses Pencairan Yang Menghambat Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Dibank Syariah Mandiri RFO (Ragional Financing Operation) Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Posumah, Adrian Alexander. "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Privatum* Vol. V, No (2017): h. 58.

Rusdan, and Antoni. "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* Vol. 11, N (2018): hal. 291.

Sumber Internet

Indrawati, Sri Mulyani. “Peraturan Menteri Keuangan.” Situs Jaringan Dokumentasi Hukum, 2009. <https://jdih.kemenkue.go.id/fulltext/2009/10-PMK.05-2009Per.HTM>. (diakses pada tanggal 26 Mei 2023).

www.bankbsi.co.id. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : TIARA AGUSTIANI KISMAN
 NIM : 19.2300.008
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA
 PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI
 BANK SYARIAH INDONESIA
 KC PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk menganalisis pembiayaan. Prinsip pertama adalah *character*. Bagaimana cara menganalisis *character* nasabah dalam penilaian kelayakan pembiayaan BSI KUR?
2. Prinsip kedua adalah *capacity*. Bagaimana cara dalam menganalisa *capacity* atau kemampuan nasabah dalam penilaian kelayakan pembiayaan BSI KUR?
3. Prinsip ketiga adalah *capital*. Bagaimana cara dalam menganalisa *capital* atau modal nasabah dalam penilaian kelayakan pembiayaan BSI KUR?
4. Prinsip keempat adalah *condition*. Bagaimana cara menganalisa *condition* atau kondisi usaha nasabah dalam penilaian kelayakan pembiayaan BSI KUR?

5. Prinsip kelima adalah *collateral*. Bagaimana cara menganalisa *collateral* atau agunan dan berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan BSI KUR serta bagaimana ketentuan agunannya?
6. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan BSI KUR?
7. Bagaimana proses pengajuan permohonan pembiayaan BSI KUR?
8. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam proses permohonan pembiayaan?
9. Siapa saja yang termasuk dalam komite pembiayaan serta terdiri dari berapa orang?
10. Bagaimana keputusan komite pembiayaan?
11. Siapa yang membuat *offering letter* atau surat penawaran serta apa isi dari *offering letter*?
12. Berapa lama proses persetujuan pembiayaan BSI KUR dilakukan?
13. Apa saja akad yang digunakan pembiayaan BSI KUR?
14. Bagaimana pengikatan agunan atau jaminan? Apakah dibawah tangan atau notariil?
15. Siapa yang memberikan keputusan pembiayaan BSI KUR?
16. Bagaimana otorisasi pencairan pembiayaan BSI KUR?
17. Siapa yang berwenang memberikan otorisasi pencairan pembiayaan BSI KUR?
18. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan BSI KUR?
19. Bagaimana cara pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan monitoring pada pembiayaan BSI KUR?
20. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah?

Parepare, 26 Februari 2023
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
19730129 200501 1 004



I Nyoman Budiono, M.M.
2015066907



SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1818/In.39.8/PP.00.9/05/2022 19 Mei 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. I Nyoman Budiono, M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Tiara Agustiani Kisman
 NIM. : 19.2300.008
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **11 April 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA DI PAREPARE

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip

SURAT OBSERVASI AWAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.549/In.39.8/PP.00.9/01/2023
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Kantor BSI KC Parepare
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TIARA AGUSTIANI KISMAN
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 AGUSTUS 2001
 NIM : 19.2300.008
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN, KELURAHAN LAPADDE,
 KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN BSI KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Januari 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1765/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TIARA AGUSTIANI KISMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 12 AGUSTUS 2001
NIM : 19.2300.008
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN, KELURAHAN LAPADDE,
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN BSI KUR DI
BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 Maret 2023
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

REKOMENDASI PENELITIAN

	SRN IP0000190
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 190/IP/DPM-PTSP/3/2023	
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.</p> <p>3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p> <p style="text-align: center;">M E N G I Z I N K A N</p>	
KEPADA NAMA	: TIARA AGUSTIANI KISMAN
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH
ALAMAT	: JL. JENDRAL SUDIRMAN KM. 2 PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN BSI KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: BANK SYARIAH INDONESIA KC. PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 15 Maret 2023 s.d 15 April 2023
<p>a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung</p> <p>b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan</p>	
<p>Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 16 Maret 2023</p>	
<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p>	
<p> Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019</p>	
<p>Biaya : Rp. 0.00</p>	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal Sertifikasi Elektronik



KONFIRMASI PELAKSANAAN PENELITIAN



Parepare, 26 Januari 2023

Nomor : 23/048C-03/8072
 Lampiran : 1 (Satu) Set
 Perihal : **Konfirmasi Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa (i)**
Institut Agama Islam (IAIN) Parepare

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
 Kantor Cabang Parepare
 Jl. Lahalede No 15
 Kota Parepare 91131
 Indonesia
 T : +62 421 22456
 www.bankbsi.co.id

Yth.
 Bapak/Ibu Institut Agama Islam (IAIN) Parepare

Di -
Tempat
 Up. Ibu Muzdalifah Muhammadun (Dekan)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu seluruh jajaran Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) beserta Staff senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT".

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian berdasarkan surat yang kami terima No. B.549/In.39.8/PP.00.9/01.2023 tanggal 20 Januari 2023, bersama dengan ini kami menyampaikan **Konfirmasi** Penelitian Mahasiswa (i), sebagai berikut :

Nama	: Tiara Agustiani Kisman
NIM	: 19.2300.008
Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian persetujuan ini kami sampaikan dengan mentaati aturan dan menerapkan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Sdra (i) Dapat menghubungi Bpk. Ismail Abdullah/Hp. 0822-2774-4494 (Mohon lampirkan Surat ini), atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
 Branch Office Parepare



Andi Baso Muqsith Tenry Pamaory
 Branch Manager

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



09 Juni 2023

Nomor : 03/ 278-03/8072
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Ket. Selesai Penelitian**

Yth.
Bapak/Ibu Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Di-
 Tempat.

Up. Ibu Muzdalifah Muhammadun (Dekan)

Assalaamu Alaikum Warahmatullaahi Wa Barakaatuh

Semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajaran Institusi Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) beserta Staf senantiasa berada dalam lingkungan Allah SWT.

Berdasarkan perihal di atas menerangkan bahwa :

Nama : **Tiara Agustiani Kisman**
 NIM : **19.2300.008**
 Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Bank BSI KC Parepare Pada tanggal 28 Maret 2023 sesuai standar yang berlaku.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalaamu Alaikum Warahmatullaahi Wa Barakaatuh.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
 Branch Office Parepare


Andi Baso Muqsith Tenry Pamaory
 Branch Manager

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ismail Abdullah*
Alamat : *Jl. Sepakat No. 39*
Pekerjaan/jabatan : *Bank BSI KC Parepare / MRM*

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Tiara Agustiani Kisman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare**”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Maret 2023

Yang Bersangkutan,


KC Parepare
(*Ismail Abdullah*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Muhammad Asyfad*
Alamat : *Perumahan Emerald Zentran No. 23*
Pekerjaan/jabatan : *Micro Relationship Manager*

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Tiara Agustiani Kisman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”**.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Maret 2023

Yang Bersangkutan,


(*Muhammad Asyfad*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiyanto B.
Alamat : Jl. A. Mappangulung No. 23
Pekerjaan/jabatan : Pawning Officer

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Tiara Agustiani Kisman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”**.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Maret 2023

Yang Bersangkutan,


KC Parepare
(..... ARDIYANTO B.)

PAREPARE

DOKUMENTASI PEMBIAYAAN BSI KUR



BSI KUR iB Hasanah

Plafon	KUR MIKRO				
	Modal Kerja			Investasi	
	1	2	3	4	5
5,000,000	430,332	221,603	152,110	117,425	96,664
10,000,000	860,664	443,206	304,219	234,850	193,328
15,000,000	1,290,996	664,809	456,329	352,275	289,992
20,000,000	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
25,000,000	2,151,661	1,108,015	760,548	587,126	483,320
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
35,000,000	3,012,325	1,551,221	1,064,768	821,976	676,648
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877	939,401	773,312
45,000,000	3,872,989	1,994,427	1,368,987	1,056,826	869,976
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640

Plafon	KUR KECIL				
	Modal Kerja				Investasi
	1	2	3	4	5
51,000,000	4,389,388	2,260,351	1,551,519	1,197,736	985,973
60,000,000	5,163,986	2,659,237	1,825,316	1,409,102	1,159,968
70,000,000	6,024,650	3,102,443	2,129,536	1,643,952	1,353,296
80,000,000	6,885,314	3,545,649	2,433,755	1,878,802	1,546,624
90,000,000	7,745,979	3,988,855	2,737,974	2,113,653	1,739,952
100,000,000	8,606,643	4,432,061	3,042,194	2,348,503	1,933,280
125,000,000	10,758,304	5,540,076	3,802,742	2,935,629	2,416,600
150,000,000	12,909,964	6,648,092	4,563,291	3,522,754	2,899,920
175,000,000	15,061,625	7,756,107	5,323,839	4,109,880	3,383,240
200,000,000	17,213,286	8,864,122	6,084,387	4,697,006	3,866,560
225,000,000	19,364,947	9,972,137	6,844,936	5,284,132	4,349,880
250,000,000	21,516,607	11,080,153	7,605,484	5,871,257	4,833,200
275,000,000	23,668,268	12,188,168	8,366,033	6,458,383	5,316,520
300,000,000	25,819,929	13,296,183	9,126,581	7,045,509	5,799,840
325,000,000	27,971,590	14,404,198	9,887,130	7,632,634	6,283,160
350,000,000	30,123,250	15,512,214	10,647,678	8,219,760	6,766,481
375,000,000	32,274,911	16,620,229	11,408,227	8,806,886	7,249,801
400,000,000	34,426,572	17,728,244	12,168,775	9,394,012	7,733,121
425,000,000	36,578,233	18,836,259	12,929,323	9,981,137	8,216,441
450,000,000	38,729,893	19,944,275	13,689,872	10,568,263	8,699,761
475,000,000	40,881,554	21,052,290	14,450,420	11,155,389	9,183,081
500,000,000	43,033,215	22,160,305	15,210,969	11,742,515	9,666,401

Persyaratan:

1. KTP SUAMI - ISTRI
2. KARTU KELUARGA
3. SURAT NIKAH/ SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH
4. NPWP ≥ Rp. 50.000.000,-
5. JAMINAN - DEPOSITO/ SHM/SHGB

Contact Person:

KC PARE-PARE
ISMAIL ABDULLAH
 HP/WA
081355556583



DOKUMENTASI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBIAYAAN (SP3)

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB

No. 451-0024/127/04/23/SP3 PAREPARE, Tanggal 11 April 2023

Kepada Yth
YULI TUIMEN
JL. ARUNG MAMPI NO 20 LR. FATIMAH Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare

Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat permohonan Bapak/Ibu, tertanggal **03-04-2023** perihal permohonan Fasilitas Pembiayaan KUR Mikro iB untuk (terlampir DRP)

Pada perinsipnya kami dapat menyetujui Fasilitas Pembiayaan *Murabahah* tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :

a.	Struktur Fasilitas	:	MURABAHAH
	Tujuan Penggunaan	:	Investasi
	Harga Beli	:	Rp. 50,000,000
	Margin	:	Rp. 5,578,636
	Harga Jual	:	Rp. 55,578,636
	Uang Muka	:	Rp. 0
	Total Kewajiban Nasabah	:	Rp. 55,578,636
	Porsi Pembiayaan Bank	:	Rp. 50,000,000
	Angsuran	:	Rp. 1,543,851
	Jangka Waktu	:	36 Bulan
	Biaya - biaya :		
	1. Biaya Administrasi	:	Rp. 0
	2. Biaya Asuransi	:	- Asuransi Jiwa : Rp. 0 - Asuransi Kerugian : Rp. 0
	3. Biaya Notaris	:	Rp. 0
	Pengikatan :		
	- Akad Jaminan	:	Bawah tangan
	Jenis Agunan yang diikat :		
	Jenis Agunan	:	
	Persyaratan / Covenant	:	cover asuransi penjaminan blokir 1x angsuran

Demikian SP3 ini kami sampaikan, apabila Bapak/Ibu setuju dengan kondisi persyaratan tersebut di atas, maka sebagai tanda persetujuan permohonan ini ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan dikembalikan kepada kami paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak tanggal surat ini. Apabila dalam masa tersebut tidak ada tanggapan dari Bapak/Ibu maka PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. setiap saat dapat membatalkan dan merubah kondisi serta persyaratan tersebut di atas.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Hormat kami,

PT BANK SYARIAH INDONESIA

Andi Baso Muqsith Terry Pamaory
Branch Manager

Musliman Rasyid
B O S M

Menyetujui,

Materai Rp. 10.000


YULI TUIMEN


PAREPARE

DOKUMENTASI FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN BSI KUR

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO iB		BSI <small>BANK SYARIAH INDONESIA</small>
Produk : <input type="checkbox"/> Mikro Usaha <input type="checkbox"/> KUR Super Mikro <input type="checkbox"/> KUR Mikro <input type="checkbox"/> KUR Kecil	Skema : <input type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> IMBT <input type="checkbox"/> MMQ	Tujuan Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....
Nilai Pembiayaan yang diminta: Jangka Waktu Pembiayaan :		Detail Tujuan pembiayaan :
DATA PEMOHON		
Nama (sesuai E-KTP): Nama Panggilan : Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan No. E-KTP : Berlaku s/d : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn <input type="checkbox"/> Seumur Hidup Tempat Lahir : Tanggal Lahir : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn Pendidikan Terakhir : Status Perkawinan : Nama Pasangan : Pekerjaan Pasangan : Penghasilan Pasangan: Tanggal Lahir Pasangan: <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn Nama Ibu Kandung : Jumlah Tanggungan : KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor RT/RW <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kode Pos : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No. Telp Rumah : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No. HP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Status Tempat Tinggal Saat Ini <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> thn DIISI OLEH BANK Tanggal Terima : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn No. Aplikasi : Unit/Area : Nama/Kode AOM : Bagaimana perkenalan terjadi:	Tipe Pendapatan : Nama Tempat Usaha: Bidang Usaha : Alamat Tempat Usaha RT/RW <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kode Pos : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No. HP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nomor NPWP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lama Usaha : Omzet Rata-rata per Bulan: Keuntungan Rata-rata per Bulan: Jumlah Seluruh Usaha: Jumlah yang Dibiayai: INFORMASI LAINNYA Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sejak Tahun : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> thn Saldo Rata-rata per Bulan: Semua data yang saya berikan, sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.	
Pemohon <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Suami/Istri Pemohon <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

DOKUMENTASI KARYAWAN BSI KC PAREPARE





BIODATA PENULIS



Tiara Agustiani Kisman, lahir di Parepare pada tanggal 12 Agustus 2001 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Kisman Kilat dan Ibu Aida. Riwayat Pendidikan penulis yaitu memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD NEGERI 29 PAREPARE dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 4 PAREPARE dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK NEGERI 2 PAREPARE dan lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, dan menyelesaikan studi pada tahun 2023 dengan Skripsi “Analisis Kelayakan Nasabah Pada Penyaluran Pembiayaan BSI KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Parepare”.